

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan ialah 1rinci finansial berhubungan dengan pengelolaan uang, penyediaan kredit, serta layanan finansial lainnya yang dijalankan oleh 1rincip keuangan untuk mengumpulkan dana dari 1rincipa1 dan menyebarkannya 1rincip untuk meningkatkan ekonomi 1rincipa1.

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perbankan menjadi tulang punggung sistem keuangan dengan fungsi utama sebagai lembaga intermediasi, yang melibatkan pengambilan simpanan dari orang biasa dan memberikannya kembali sebagai pinjaman atau pembiayaan. Stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan krusial mempertahankan kestabilan perekonomian nasional. Namun, di tengah peran vital tersebut, industri perbankan juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah terjadinya *fraud* .

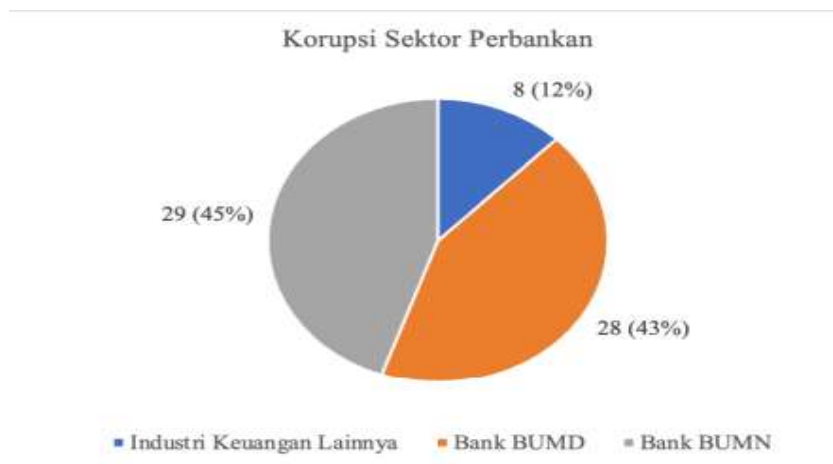
Kecurangan atau *fraud* merupakan masalah yang selalu relevan untuk dibahas, karena praktiknya sudah dari dulu sampai kini. Salah satu kasus besar yang mengguncang sektor perbankan nasional adalah skandal *Bank Century*, yang disebut sebagai salah satu skandal terbesar sejak era reformasi.

Berdasarkan *Indonesian Corruption Watch*, terdapat dugaan kasus korupsi

dalam pengelolaan dana tanggung jawab 2rinci pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. ICW menilai bahwa proses penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan lambat, meskipun perkara tersebut telah meningkat ke tahap penyidikan sejak Agustus 2024.

Menurut ICW, lambannya penetapan tersangka menimbulkan pertanyaan, mengingat secara hukum peningkatan status perkara ke tahap penyidikan seharusnya telah didukung oleh paling sedikit dua bukti. Artinya, konstruksi perkara dinilai telah jelas dan seharusnya telah dapat mengarah pada penentuan pihak yang bertanggung jawab. ICW juga menyoroti bahwa KPK telah melakukan berbagai upaya dalam proses penyidikan, seperti pemanggilan sejumlah pihak dan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk kantor Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dari proses tersebut, penyidik diduga telah memperoleh berbagai bukti, seperti dokumen, catatan, serta bukti elektronik terkait kasus perkara.

Industri perbankan melambung signifikan pada 2023 daripada terakhir. Penegak hukum mengidentifikasi 65 kasus korupsi sektor layanan keuangan berdasarkan temuan pemantauan (hanya 35 kasus yang terungkap dalam laporan tren korupsi 2022). Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, dan bisnis keuangan lain termasuk pegadaian dan lembaga kredit pedesaan adalah tiga subsektor yang membentuk sektor ini. Grafik di bawah menunjukkan rinciannya.



Gambar 1. 1. Grafik Korupsi Sub Sektor Perbankan

Penyalahgunaan kredit atau kredit palsu yang merugikan bank ialah pola yang paling umum dalam korupsi di sektor perbankan, kalau dilihat dari sisi operasional. Mengingat sektor jasa keuangan sangat diatur dan terus dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ini jelas jadi hal yang perlu diperhatikan. Jadi, sektor ini seharusnya dianggap lebih siap untuk membangun Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP/ISO 37001) dari sisi infrastruktur. Dengan begitu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebaiknya memprioritaskan penerapan SMAP di perusahaan jasa keuangan, baik yang dimiliki swasta maupun milik negara.

Pencegahan *Fraud* bukan hanya menjadi tantangan di Indonesia, tetapi juga merupakan masalah global yang membutuhkan penguatan pengelolaan perusahaan, pengendalian internal, dan efektivitas fungsi komite audit.

Untuk mengatasi permasalahan *fraud*, yakni melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), serta Sistem Pengendalian Internal dalam Pencegahan

Fraud sektor perbankan. Ketiga elemen tersebut berperan sebagai mekanisme pengawasan yang saling melengkapi guna mengawasi aktivitas perbankan bergerak transparan, akuntabel, tepat ketentuan.

Komite audit berguna saat melakukan pemantauan proses, kepatuhan regulasi, juga berefeknya sistem pengendalian internal. Komite audit independen serta memiliki kompetensi tinggi bisa mengidentifikasi kemampuan penyimpangan atau kecurangan

sejak dini melalui pemeriksaan laporan keuangan dan koordinasi dengan auditor internal maupun eksternal. Frekuensi rapat komite audit yang rutin dan pelaporan hasil pengawasan yang transparan akan meningkatkan deteksi dini terhadap indikasi *fraud*, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum kecurangan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan maupun nasabah.

Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan fondasi bagi terciptanya budaya integritas dalam organisasi perbankan. Konsep keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta fairness dijadikan acuan bagi seluruh elemen manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Bank yang melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten akan memiliki sistem pelaporan yang terbuka, mekanisme pengawasan yang kuat, dan etika bisnis yang tinggi, sehingga peluang terjadinya *fraud* dapat diminimalkan. Dengan kata lain, Kian bagus implikasi *Good Corporate Governance*, mengecil adanya praktik manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran prosedur internal

terjadi. Tujuan dari Sistem Pengendalian Internal berguna memastikan bahwa semua operasi bisnis dijalankan sesuai dengan aturan dan prosedur ditetapkan. Audit internal rutin yakni satu contoh pengendalian internal yang efektif, evaluasi sistem informasi keuangan, serta penerapan kebijakan anti *fraud* yang ketat. Melalui pengawasan berlapis ini, setiap transaksi dan aktivitas operasional dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan. Ketika Sistem Pengendalian Internal berjalan baik, potensi terjadinya kecurangan baik yang bersifat administratif, operasional, maupun keuangan dapat ditekan seminimal mungkin.

Ketiga faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berhubungan secara sistematis. Komite audit berfungsi sebagai pengawas utama terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, sekaligus menjaga prinsip *Good Corporate Governance* dilakukan terus menerus oleh manajemen

Sementara itu, penerapan *Good Corporate Governance* menjadi dasar moral dan regulatif yang mendorong komite audit dan unit pengendalian internal bekerja secara objektif dan independen. Sistem Pengendalian Internal kemudian menjadi alat operasional untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga membentuk lingkaran pengawasan yang berkesinambungan. Dengan demikian, sinergi antara komite audit, aplikasi *Good Corporate Governance*, serta Sistem Pengendalian Internal akan menciptakan mekanisme pertahanan berlapis (*layered defense system*) yang efektif dalam mencegah dan mengurangi risiko *fraud* di sektor perbankan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penting dilakukan studi terkait pengaruh komite audit, *good corporate governance*, serta Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* sub sektor perbankan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
4. Apakah Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

- 2 Mengetahui apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
- 3 Mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
- 4 Mengetahui apakah Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Perusahaan Perbankan

Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi komite audit, pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dan memperkuat 7 rinci pengendalian internal.

2) Regulator OJK

Sebagai saran untuk perumusan kebijakan dan pengawasan yang lebih efektif dalam Pencegahan *Fraud* di sektor perbankan.

3) Akademis

Sebagai acuan dan dasar untuk penelitian berikutnya mengenai kecurangan dan tata kelola perusahaan.

1.5 Keterbatasan Penelitian Dan Originalitas

1.5.1 Keterbatasan Penelitian

- 1 Variabel independen yang digunakan studi ini meliputi:
 - a) Komite Audit, yang dihitung melalui total anggota komite, frekuensi rapat, dan tingkat independensi.
 - b) *Good Corporate Governance* , yang diukur berdasarkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran.
 - c) Sistem Pengendalian Internal, yang diukur melalui efektivitas kebijakan, prosedur, serta pelaksanaan audit internal.
- 2 Variabel dependen Pencegahan *Fraud* , yang difokuskan pada upaya, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen perbankan untuk meminimalisir tindakan *fraud*.
- 3 Penelitian ini tidak membahas bentuk-bentuk *fraud* individual atau kasus kriminal spesifik, melainkan fokus pada pengaruh mekanisme tata kelola dan sistem pengawasan terhadap Pencegahan *Fraud* secara umum.
- 4 Data studi ini berasal dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* diterbitkan oleh tiap bank pada periode penelitian.

1.5.2 Originalitas

Selain batasan masalah, nilai originalitas membedakannya dengan studi sebelumnya. Originalitas ini dikembangkan dari penelitian Ike Trijayanti (2021) dan Desi Safitri (2024) yang membahas Pencegahan *Fraud* pada sektor perbankan.

1. Penelitian ini menggabungkan variabel komite audit, *Good Corporate Governance*, serta Sistem Pengendalian Internal kesatuan model penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya umumnya hanya menggunakan sebagian variabel.
2. Studi memperbarui periode yaitu tahun 2021-2024, menggambarkan keadaan terkini sektor perbankan.
3. Penelitian ini berfokus pada Pencegahan *Fraud* (*fraud prevention*), bukan pada *fraud* yang telah terjadi.
4. Memanfaatkan laporan tahunan dan laporan *Good Corporate Governance* yang bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori, penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat dan berisi saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menguraikan pemisahan antara tanggung jawab manajemen oleh pengelola dan kepemilikan oleh para pemegang saham dalam suatu entitas. Korelasi agensi terjadi jika satu ataupun beberapa orang mempekerjakan orang lain untuk menjalankan tugas tertentu, dan memberikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada orang yang dipekerjakan tersebut.

Menurut Jansen dan Meckling (1976) serta Scott (2000), Teori Agensi merupakan salah satu bentuk teori permainan menjelaskan kontrak dua pihak atau lebih, di mana satu pihak diidentifikasi menjadi agen serta yang lainnya prinsipal. Prinsipal memberikan tanggung jawab agen untuk pengambilan keputusan dan juga bisa menjamin bahwa agen menjalankan kewajiban kesepakatan dalam kontrak kerja.

Lane (2000) berpendapat bahwa Teori Agensi dapat diterapkan pada organisasi publik. Ia menegaskan bahwa negara yang menganut sistem demokratis modern dibangun atas dasar berbagai korelasi antara prinsipal dan agen.

Teori Agensi, ditekankan pentingnya jasa auditor independen yang dijelaskan melalui konsep hubungan antara pemilik dan manajemen. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang berbentuk entitas bisnis besar, seringkali muncul

konflik antara pemegang saham dan agen yang diwakili oleh manajemen.

Menurut Sibalahi et al. (2020), untuk meminimalisir kendala agensi, Pihak ketiga yang netral, yang disebut auditor independen, dibutuhkan orang memediasi perselisihan itu.

Menurut Olivia dan Lastanti (2022), teori agensi melibatkan kontrak prinsipal memberikan otoritas keagen guna menjalankan perusahaan, membuat kebijakan tepat untuk prinsipal. Ketika agen melaporkan kejadian yang sudah terjadi kepada prinsipal setelahnya proses yang dikenal sebagai peran pasca-keputusan fungsi utama teori agensi dalam akuntansi menjadi terlihat.

Selama operasional perusahaan, penting bagi agen untuk menyediakan informasi kepada prinsipal dengan mengikuti konsep *Good Corporate Governance* supaya data diberikan relevan dapat dipercaya. Prinsipal melaksanakan pengawasan terhadap kinerja agen untuk memastikan bahwa keuntungan perusahaan meningkat.

2.1.2 *Fraud Triangle*

Fraud adalah istilah yang diambil dari hukum dan diadopsi dalam bidang akuntansi, sehingga menjadi bagian penting dalam terminologi akuntansi forensik. Beberapa definisi mengenai *fraud* menurut para ahli dan penulis internasional, termasuk Coenen (2009), menjelaskan bahwa terdapat ratusan variasi penipuan yang muncul dari berbagai skema dan sektor bisnis. Tekanan yang paling umum berasal dari kebutuhan finansial. Kebutuhan ini sering dianggap sebagai sesuatu tak terbagikan guna menyelesaikannya secara bersamaan, jadi mesti diselesaikan diam-diam. Menurut SAS No. 99, Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG menurut Bank

Dunia merujuk ke sekumpulan hukum, regulasi, juga norma diikuti. Komite *Cadbury* memperkenalkan istilah «tata kelola perusahaan» tahun 1992 diketahui Laporan *Cadbury. Good Corporate Governance* adalah keseluruhan aturan hubungan seluruh kepentingan di bisnis dengan cara yang akuntabel, terbuka, tertatur, dan sistematis. (sunirat dan ilham, 2021)

Samuel Sugita dan Khomsiyah (2023) mengungkapkan pengelolaan bisnis tepat mencakup sebuah sistem pengawasan dan keseimbangan diberlakukan kepada semua pemangku kepentingan internal dan eksternal. Tujuannya guna memastikan bisnis bertanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat, berperilaku dengan terhormat dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa komitmennya dipenuhi tanpa merugikan siapa pun. Oleh karena itu, mengembangkan panduan khusus untuk pengelolaan bisnis tepat begitu krusial. Membangun sistem pengendalian, keseimbangan ialah tujuan utama pengelolaan tepat, berguna mencegah penyalahgunaan dalam bisnis serta mendorong perkembangan perusahaan.

Prosedur tata kelola perusahaan yang efektif berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah agensi. Perjanjian prinsipal-agen bisa diawasi melalui tata kelola perusahaan yang baik. Prinsipal yang memberi izin kepada agen akan menanggapi setiap pelanggaran dengan memberikan konsekuensi (Wijaya, 2020). Pengelolaan bank berdasarkan *Good Corporate Governance* merupakan 13 rinc untuk menjadikannya sebagai acuan dalam manajemen bank. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berperan sebagai instrumen untuk memperbaiki sektor perbankan, menghindari praktik penipuan, serta meningkatkan

kedisiplinan anggaran dan mendorong transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan sektor perbankan (Arasyto, 2013).

2.1.3 Kecurangan (*Fraud*)

Penipuan dijelaskan secara rinci oleh Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat (ACFE, 2019) sebagai perilaku ilegal yang ditandai dengan sikap bohong, bisa melibatkan penggelapan atau pelanggaran kepercayaan. Sifat perilaku tersebut tidak dipengaruhi oleh penggunaan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan. Dengan menghindari pembayaran, menimbulkan kerugian, mendapatkan keuntungan bisnis dan kenyamanan pribadi, orang dan organisasi melakukan penipuan untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan.

Institut Auditor Internal (IIA) mengartikan penipuan sebagai perilaku ilegal yang dilakukan dengan sengaja menyesatkan dan di mana pelaku mengetahui atau mengira bahwa telah terjadi kesalahan. Penipuan menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) didefinisikan menjadi pelanggaran hukum dengan sengaja, bukan akibat kesalahan yang tak disengaja. Sementara itu, menurut International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), sebuah divisi dari International Federation of Accountants (IFAC), penipuan yakni sikap sengaja oleh satu atau lebih manajer, karyawan, atau pihak ketiga dengan menggunakan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan yang ilegal dan tidak jujur.

Menurut Rahmatika (2020) (hal. 14), penipuan didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar hukum, melibatkan perencanaan tidak jujur, dan menunjukkan ketidakjujuran. Berbagai jenis penipuan mencakup kejahatan atau pelanggaran kerah

putih seperti pencurian, penggelapan aset, penyalahgunaan informasi, menghindari kewajiban, atau menyembunyikan fakta.

Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat mengidentifikasi tiga kategori penipuan:

1. Manajemen atau pemilik perusahaan biasanya terlibat dalam manipulasi laporan keuangan (juga dikenal sebagai penipuan atau manipulasi laporan keuangan). Hal ini bisa didorong oleh beberapa faktor, seperti menurunkan kewajiban pajak pemilik perusahaan atau menaikkan kompensasi manajemen dengan meningkatkan angka keuntungan.
2. Penyalahgunaan aset: Jenis penipuan ini melibatkan penyalahgunaan aset secara langsung atau tidak langsung untuk keuntungan pribadi. Menurut ACFE, penyalahgunaan uang tunai, penggunaan inventaris tanpa izin, dan jenis penyalahgunaan aset lainnya semuanya dianggap sebagai penyalahgunaan aset.
3. Korupsi: Menurut Irianto dan Novianti (2019) (hlm. 24–26), korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan secara tidak adil dan sengaja oleh pihak berwenang, termasuk politikus dan pegawai pemerintah, serta pihak lain yang terlibat.

2.1.4 Komite Audit

Sejumlah anggota dewan komisaris klien bertanggung jawab membantu auditor menjaga independensi manajemen, atau komite audit merupakan kelompok khusus berguna mengawasi pekerjaan khusus juga menjalankan tanggung jawab unik. Memiliki komite audit membantu pelaksanaan pengelolaan bisnis tepat krusial dalam menjaga proses tata kelola yang kompeten dijalankan. Tanggung jawab komite audit mencakup memeriksa praktik akuntansi perusahaan, mengevaluasi pengendalian internal, meninjau sistem pelaporan eksternal, dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan.

Rivandi & Gea (2010) menyatakan bahwa tugas komite audit termasuk meninjau hasil kerja juga membina korelasi kerja dengan auditor independen eksternal. Komite audit harus berperforma baik dalam hal kinerja keuangan maupun kinerja sosial karena mereka punya wewenang menyelesaikan tugas di dalam perusahaan menggunakan kekuasaan dan tugas diberikan oleh dewan komisaris yang berkaitan erat dengan perusahaan (OJK-No.55, 2015). Menurut Maisaroh & Nurhidayati (2021), komite audit bekerja sama dengan dewan direksi, dewan komisaris, manajemen, dan departemen pengendalian internal untuk membentuk struktur tata kelola internal organisasi.

Menurut Hamdani, kekuasaan, kewajiban, dan tanggung jawab komite audit yang bisa dijamin:

1. Aturan akuntansi yang umumnya dipahami harus diikuti saat menyajikan laporan keuangan.

2. Diperlukan penerapan pengendalian internal perusahaan yang tepat dan efektif.
3. Standar audit yang berlaku pada saat itu harus diikuti saat melakukan audit internal maupun eksternal.
4. Memeriksa hasil audit manajemen.

Tujuan komite audit yakni menyokong pengelolaan bisnis tepat. Selain meninjau lingkup, ketentuan, independensi, dan ketidakberpihakan akuntan publik, pembentukan sistem pengendalian internal bagus akan menambah mutu keterbukaan. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian juga akan membantu mencegah kasus penipuan di organisasi jika komite audit menjalankan tugasnya dengan baik (Rita Anugerah, 2014 dalam Mardani et al., 2020). Oleh karena itu, komite audit sebaiknya tak terhubung pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Melalui cara ini, upaya perusahaan untuk mencegah penipuan dapat dilaksanakan secara efektif, dan kejadian penipuan bisa berkurang hingga tidak terjadi lagi.

2.1.5 *Good Corporate Governance*

Bank Dunia mengartikan tata kelola perusahaan yang baik bagaikan mekanisme aturan, hukum, dan standar yang perlu dipatuhi. Supaya sumber daya bisa berjalan dengan baik dan menciptakan angka berkepanjangan ke masa depan bagi pemegang saham, sistem ini dibangun untuk kinerja sumber daya. Istilah "tata kelola perusahaan" awalnya digunakan oleh Komite Cadbury dalam studi mereka tahun 1992, yang dikenal sebagai studi Cadbury. Menurut Sunirat dan Ilham (2021), tata kelola perusahaan yang baik seperangkat pedoman yang mengatur interaksi antara

semua pemangku kepentingan dalam bisnis secara terbuka, transparan, teratur, dan metodis.

Tata kelola perusahaan yang baik, menurut Samuel Sugita & Khomsiyah (2023), adalah pemantauan dan keseimbangan pemangku kepentingan internal maupun eksternal di dalam perusahaan. Bertujuan guna menjaga bisnis berjalan dengan integritas dan tanggung jawab, bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa perjanjian kontrak perusahaan dijalankan dengan lancar tanpa merugikan siapa pun. Karena itu, penting untuk menerapkan beberapa konsep GCG. Tujuan utama tata kelola bisnis tepat membangun sistem cek dan keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan perusahaan dan mendorong pertumbuhan bisnis.

metode analisis menyelesaikan masalah agensi yakni pengeloalan bisnis. Kesepakatan yang dibuat antara prinsipal dan agen bisa dimonitor melalui tata kelola perusahaan yang baik. Prinsipal yang memberi izin kepada agen akan menanggapi dengan konsekuensi jika terjadi pelanggaran (Wijaya, 2020). Tujuan manajemen perbankan berbasis tata kelola perusahaan yang baik guna memanduan pengelolaan operasional bank. Prinsip GCG yakni cara untuk meningkatkan disiplin anggaran, mendorong efisiensi dan keterbukaan dalam manajemen perbankan, serta membuat perbankan lebih baik dan bebas dari kegiatan curang (Arasyto, 2013).

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal yakni sekumpulan teknik yang dimaksudkan melindungi setiap komponen dalam struktur organisasi. Sistem ini krusial

menjalankan bisnis dan menjaga ketertiban (Mahendra et al., 2021). Tujuan utama dari sistem pengendalian internal guna memaksimalkan penggunaan sumber daya sehingga prinsip biaya-manfaat dapat seimbang. Mahendra et al. (2021) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai sistem yang menjamin keamanan untuk setiap aspek bisnis. Karena berfungsi sebagai alat untuk menjaga keandalan sistem operasional dan keuangan, sistem ini sangat penting dalam manajemen bisnis.

Pengendalian internal, jadi, adalah mekanisme yang dibuat untuk menjamin perlindungan beberapa elemen penting dalam struktur bisnis. Sistem pengendalian internal, menurut Mulyadi (2017), terdiri dari struktur organisasi, prosedur, dan tindakan yang terkoordinasi dengan tujuan utama melindungi aset organisasi, memastikan keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan produktivitas, dan menjamin kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan manajemen. Sebuah perusahaan bisa meningkatkan manajemen risiko dan memperkuat dasar tata kelola yang baik dengan sistem pengendalian internal yang efisien.

Jika diterapkan dengan benar, sistem pengendalian internal bisa menghentikan penipuan di dalam suatu organisasi. Sistem ini membantu perusahaan melindungi asetnya, memastikan ketersediaan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan, mendorong kepatuhan terhadap hukum yang relevan, dan meminimalkan kerugian serta anomali. Selain itu, pengendalian internal mengurangi kemungkinan kesalahan atau tindakan yang melanggar kebijakan perusahaan, termasuk penipuan, dan berfungsi sebagai pelindung terhadap kelemahan manusia.

Alasan yang disebutkan sebelumnya mengarah pada kesimpulan kemampuan sebuah organisasi untuk menjalankan kebijakan dan prosedur yang dimaksudkan melindungi kepentingannya tercermin dalam efektivitas sistem pengendalian internal. Sistem ini, yang melibatkan semua tingkatan organisasi dan terdiri dari prosedur yang menyeluruh serta metodis, bertujuan melindungi aset perusahaan, memastikan akurasi data akuntansi, meningkatkan efektivitas operasional, dan menjamin bahwa bisnis dapat mencapai tujuan strategisnya secara berkelanjutan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata "taat" akar dari istilah "ketaatan." Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau KBBI, mendefinisikan ketaatan sebagai keinginan untuk menuruti perintah atau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Ketaatan, yang merupakan sifat yang baik, bisa menumbuhkan keteraturan dan disiplin diri. Teori kepatuhan menjelaskan situasi di mana seseorang mengikuti instruksi atau peraturan. Kewajiban untuk memberikan laporan keuangan perusahaan kepada Bapepam tepat waktu diatur oleh peraturan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur kewajiban Indonesia dalam pencegahan penipuan korporasi. UU ini menetapkan bahwa perusahaan publik diwajibkan menyerahkan laporan keuangan kepada Bapepam secara rutin pada akhir setiap periode tertentu, dan laporan tersebut dapat diakses oleh publik. Perusahaan harus mematuhi Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tepat waktu. Bisnis harus mengikuti hukum yang berlaku, terutama saat mengungkapkan informasi keuangan mereka kepada pemegang saham. Perusahaan publik yang mematuhi ialah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Yang Relevan

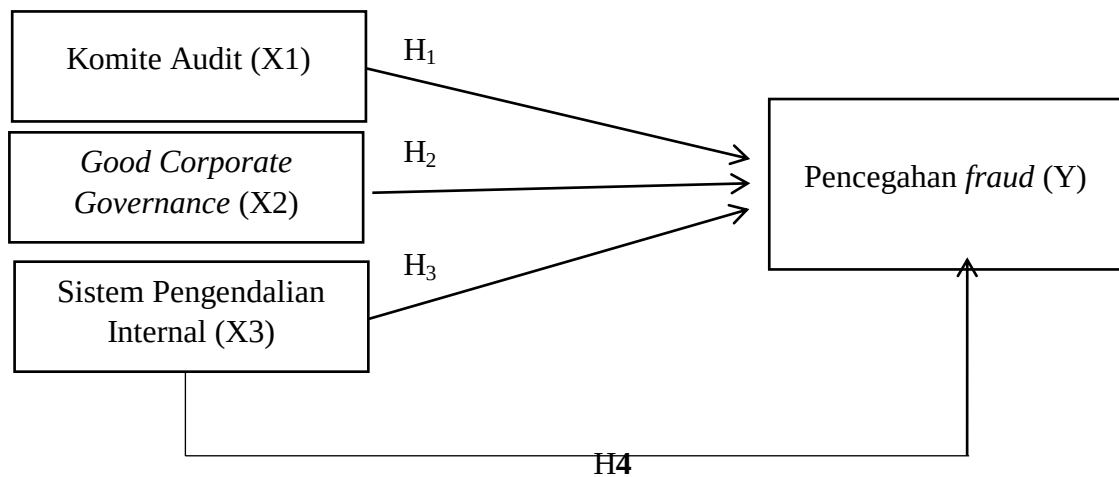
No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Ike Trijayanti (2021)	Pengaruh komite audit, audit internal dan <i>whistleblowing</i> sistem terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek	Komite audit, audit internal, <i>whistleblowing</i> , sistem Pencegahan <i>Fraud</i>	komite audit, audit internal, dan <i>whistleblowing</i> sistem berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>
2	Debriba Puspita (2021)	Pengaruh peran komite audit, pelaksanaan tata kelola perusahaan <i>whistleblowing system</i> terhadap kecurangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun periode 2016-2019	Komite audit, tata kelola perusahaan, <i>whistleblowing system</i> , dan pengungkapan kecurangan	Komite audit secara versial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3	Rashinta Dwi Pratopo, Eni Muryani (2023)	Pengaruh sistem pelaporan pelanggaran dan Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan kecurangan	Sistem pelaporan pelanggaran, Sistem Pengendalian Internal dan pencegahan kecurangan	Sistem pelaporan pelanggaran berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan
4	Rahmawati (2021)	Pengaruh Komite Audit terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Komite Audit; Pencegahan <i>Fraud</i>	Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> karena fungsi pengawasan belum berjalan optimal.
5	Suryani &	Pengaruh Komite	Komite Audit;	Komite audit tidak

	Prasetyo (2022)	Audit terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Pencegahan <i>Fraud</i>	berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> karena lebih berorientasi pada pemenuhan regulasi perusahaan.
6	Putri & Lestari (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	<i>Good Corporate Governance</i> ; Pencegahan <i>Fraud</i>	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
7.	Sari & Nugroho (2023)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	<i>Good Corporate Governance</i> ; Pencegahan <i>Fraud</i>	Perusahaan dengan kualitas tata kelola yang baik memiliki sistem pengawasan yang lebih efektif dalam mencegah <i>fraud</i> .
8	Putri & Kurniawan (2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Sistem Pengendalian Internal; Pencegahan <i>Fraud</i>	Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> karena implementasinya belum efektif.
9	Prasetyo & Rahmawati (2021)	Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Komite Audit, <i>Good Corporate Governance</i> , Sistem Pengendalian Internal; Pencegahan <i>Fraud</i>	Komite audit, <i>Good Corporate Governance</i> , dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
10	Sari & Nugroho (2022)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Sistem Pengendalian terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	<i>Good Corporate Governance</i> , Sistem Pengendalian Internal;	Penerapan tata kelola yang baik disertai sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai meningkatkan efektivitas pencegahan

			Pencegahan <i>Fraud</i>	<i>fraud.</i>
--	--	--	----------------------------	---------------

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diperiksa di bawah ini bisa dibuat dalam studi ini berdasarkan penjelasannya:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.4 Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Komite Audit Terhadap Pencegahan *Fraud*

Komite Audit memiliki peran penting mengawal kegiatan, memastikan ketaatan aturan, juga menilai pengendalian internal perusahaan. Menurut Ike Trijayanti (2020), Komite Audit yang efektif dapat memperkuat fungsi monitoring sehingga mampu menekan peluang terjadinya tindakan *fraud* dalam organisasi. Efektivitas komite Audit biasanya dilihat melalui indikator independensi, frekuensi rapat, kompetensi keuangan, dan ukuran komite.

Penelitian Debriba Puspita (2021) juga memperkuat Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* karena keberadaannya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas audit internal maupun eksternal. Dengan demikian, perusahaan berkomite audit aktif cenderung tingkat *fraud* yang kecil dari bisnis pengawasan auditnya lemah. Semakin efektif komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian, semakin rendah potensi terjadinya *fraud* dalam perusahaan.

H₁ : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*

Menjadi mekanisme kontrol mengatur koreasi manajemen, pemegang saham, pihak berkepentingan untuk mengawal proses operasional berjalan terbuka, akuntabilitas, dan sesuai regulasi yang berlaku. Menurut Samuel Sugita dan Khomasiyah (2023), engaikasian prinsip-prinsip GCG memerkecil potensi penyalahgunaan wewenang dan *fraud* dalam perusahaan.

Penelitian Desi Safitri (2024) menunjukkan bahwa meskipun beberapa indikator *Good Corporate Governance* tidak selalu memberikan pengaruh signifikan secara parsial, *Good Corporate Governance* tetap memiliki peran menciptakan pengawasan terstruktur untuk mencegah *fraud*. Selain itu penerapan *Good Corporate Governance* kuat sektor perbankan menjadi sangat penting karena karakteristik industri yang berisiko tinggi dan memiliki pengawasan ketat dari regulator.

Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam *Good Corporate Governance* mampu memperkuat sistem pengawasan sehingga menekan kemungkinan terjadinya *fraud*.

H2 : *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Rangkaian prosedur dan kebijakan dirancang guna mengontrol kegiatan harian, melindungi aset perusahaan, serta menjamin keandalan laporan keuangan. Rashinta Dwi Pratopo dan Eni Muryani (2023) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kerentanan terjadinya *fraud* melalui pemisahan fungsi, prosedur otorisasi, monitoring, dan dokumentasi transaksi.

Selain itu, penelitian Desi Safitri (2024) menunjukkan Sistem Pengendalian Internal efektif membantu deteksi dini terhadap potensi *fraud* sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum menyebabkan kerugian. Sistem Pengendalian Internal kuat meningkatkan keandalan laporan keuangan, efektivitas operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan sehingga mengurangi risiko *fraud*.

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*

Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian perusahaan, yang berkontribusi terhadap upaya Pencegahan *Fraud* secara menyeluruh.

H4 : Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek studi ini yakni perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2021 dan 2024. Perusahaan-perusahaan ini ditemukan melalui situs www.idx.co.id.

3.2 Jenis Penelitian

Studi ini diklasifikasikan sebagai penelitian kuantitatif deskriptif. Memanfaatkan informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau jenis observasi lainnya, metode ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan membuat kesimpulan mengenai berbagai keadaan, peristiwa, atau variabel penelitian. Untuk memungkinkan analisis statistik, temuan penelitian kemudian ditampilkan dalam bentuk pengukuran atau data kuantitatif.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Studi ini memanfaatkan data kuantitatif, instrument yang digunakan berupa kuesioner yang diberikan kepada responden, digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2020) data yang dapat direpresentasikan numerik disebut data kuantitatif. Biasanya, pengukuran, perhitungan, atau survei digunakan untuk mendapatkan data ini.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2021 dan 2024 menjadi populasi. Guna menilai efektivitas tata kelola perusahaan, komite audit, dan Sistem Pengendalian Internal di industri perbankan, industri paling rentan terhadap penipuan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, ada 14 perusahaan perbankan yang secara rutin terdaftar dan menerbitkan laporan tahunan serta laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik selama periode yang diamati. Jadi, 14 perusahaan perbankan ini membentuk populasi penelitian.

3.4.2 Sample

Sampling digunakan karena tak semua bank di populasi punya data lengkap, terutama soal pelaporan sistem pengendalian internal, komite audit, dan tata kelola perusahaan yang baik selama periode penelitian. Dibutuhkan kriteria yakni:

1. Perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2021–2024.
2. Perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak melaporkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2021–2024.
3. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tapi tidak menyediakan rincian komite audit.
4. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tapi tidak mengungkapkan sistem pengendalian internal mereka.

Tabel 3. 1 Penentuan Jumlah Sample

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024	14
2	Perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> tahun 2021–2024	(1)
3	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tapi tidak menyediakan rincian komite audit	(1)
4	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tapi tidak mengungkapkan sistem pengendalian internal mereka.	0
Jumlah sampel akhir penelitian		12

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memanfaatkan metode dokumentasi dalam pengumpulan data. Dengan menghimpun data laporan tahunan perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

3.6 Variable Penelitian Dan Defenisi Operasional

Unsur yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diteliti dan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah. Terdapat tiga variabel independen yaitu, Komite Audit (X1), *Good Corporate Governance* (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3), serta satu variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* (Y)

1. Pencegahan *Fraud* (Y)

Pencegahan penipuan ialah tindakan manajemen yang melibatkan pembuatan kebijakan, proses, dan pedoman guna menjamin bahwa dewan komisaris, manajemen, dan anggota staf melakukan tindakan yang diperlukan. Tujuan dari kegiatan memastikan keakuratan pelaporan keuangan, meningkatkan efektivitas operasional, dan memastikan bahwa semua orang mematuhi peraturan yang relevan (Santi & Wafa, 2024).

2. Komite Audit (X1)

Dewan komisaris membentuk komite audit guna membantu mereka dalam tanggung jawab pengawasan. Tujuan utama komite audit perusahaan membantu dewan komisaris memantau kinerja manajemen, terutama sepanjang proses pelaporan keuangan (Tiapandewi & Suryandari, 2020). Independen komite audit menjamin bahwa anggotanya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, dan profesionalisme mereka menunjukkan bahwa anggotanya memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus, terutama dalam akuntansi dan keuangan. Selama mereka mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan efektif, pelaksanaan peran pengawasan dan pengendalian oleh komite audit yang tepat bisa membantu mencegah kegiatan korupsi (Mardani et al., 2020).

Komite Audit diukur dengan rumus:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit Yang Memiliki Keahlian Akuntansi}}{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$$

3. *Good Corporate Governance* (X2)

Skala ordinal digunakan dalam penelitian Maisaroh & Nurhidayati (2021) untuk mengukur tata kelola perusahaan yang baik. Ini melibatkan pemberian angka antara 1 sampai 5 tergantung pada evaluasi diri perusahaan perbankan tentang tata kelola perusahaan yang baik. Skor komposit, yaitu angka absolut yang sudah ditetapkan, berfungsi sebagai satuan pengukuran untuk melaporkan penilaian diri terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Skor komposit perusahaan adalah sebagai berikut: (Latifah et al., 2024).

4. *Sistem Pengendalian Internal* (X3)

Bisnis harus mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian internal (SPI) yang kuat agar bisa sukses melawan korupsi. Jika SPI yang tepat digunakan dengan efektif, kemungkinan terjadinya korupsi bisa berkurang. Dalam menjamin operasi perusahaan berjalan lancar, stabil, dan bisnis tetap berlanjut, perusahaan sebaiknya memperkuat SPI mereka. Karyawan bisa punya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan korupsi jika SPI-nya kurang memadai. Kemungkinan untuk mencegah korupsi akan meningkat seiring dengan kekuatan SPI.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

4 Analisis data melalui penggambaran atau menjelaskan keterangan yang terkumpul tanpa mencoba membuat generalisasi luas, sebagaimana adanya menguji teori disebut analisis deskriptif, menurut Sugiyono (2020). Hanya

kondisi, sifat, dan pola data yang diperoleh dengan mengumpulkan data berbasis kuesioner dijelaskan pada analisis ini.

4.1.1 Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik dimanfaatkan menganalisis data yang Menurut Ghozali (2020:325), regresi logistik merupakan regresi penentu variabel independen bersifat interval atau kategorikal dapat memprediksi kemungkinan variabel dependen. Distribusi normal dari variabel independen tidak diperlukan untuk analisis regresi logistik (Ghozali, 2018:325). Akibatnya, uji heteroskedastisitas, normalitas, atau asumsi tradisional pada variabel independen tidak diperlukan untuk analisis regresi logistic.

4.1.2 Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Uji kevalidan digunakan untuk mengidentifikasi instrumen nyata dalam pengukuran. Dapat diartikan, validitas mengacu pada tingkat akurasi suatu pengukuran terhadap konsep yang dinilai (Sugiono 2020).

4.1.1.1 Uji Kelayakan Model Regresi (*Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test*)

Uji kelayakan menentukan seberapa baik alat penelitian dapat menghasilkan hasil yang konsisten ketika diukur kembali dalam kondisi yang sama (Ghozali 2021).

4.1.3 Model Pengujian Hipotesis

Analisis regresi logistik akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini. Dampak dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen adalah perumusan masalah penelitian yang ingin dipecahkan ini. Oleh karena itu, berikut persamaan analisis regresi logistik:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Pencegahan *Fraud*

α : Konstanta

β_1 : Koefesien Regresi Komite Audit (X_1)

X_1 : Komite Audit

β_2 : Koefesien Regresi *Good Corporate Governance* (X_2)

X_2 : *Good Corporate Governance*

β_3 : Koefesien Regresi Sistem Pengendalian Internal (X_3)

X_3 : Sistem Pengendalian Internal

ε : *Error*

4.1.4 Uji Wald (Uji Parsial T)

Pengujian ini digunakan dalam mengidentifikasi sejauh mana efektifitas setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (Ghozali 2020). Pengujian diimplementasikan melalui perbandingan antara nilai signifikansi dan tingkat

kepercayaan (α) ditetapkan yaitu 5%, kriteria pengujian:

1. Hipotesis bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat diterima apabila angka signifikansi dibawah 0,05
2. Hipotesis tidak terbukti apabila angka signifikansi diatas 0,05, yang menandakan variabel bebas tidak berpengaruh nyata.

4.1.5 Uji Omnibus Test Of Model Coefficients (Uji Simultan F)

Untuk mengetahui dampak simultan dari faktor-faktor independen terhadap variabel dependen, digunakan uji F. Berikut adalah kriteria pengujiannya:

1. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila signifikansi uji $F > 0,05$. Ini menandakan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor independen secara bersamaan.
2. H_0 ditolak sedangkan H_a diterima apabila signifikansi uji $F < 0,05$. Hal ini berarti variabel terikat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas secara bersamaan.

4.1.6 Koefisien Determinasi (Nagelkerke's R Square)

Tingkat di mana variabel bebas dapat menerangkan keragaman diukur dengan R^2 . Nilai R^2 berada di kisaran 0 dan 1. Skor R^2 yang lebih rendah membatasi kecakapan faktor independen untuk menerangkan varians pada variabel terikat. Sebaliknya, jika skor R^2 menjangkau 1, ini menandakan variabel bebas memberikan nyaris seluruh wawasan yang diperlukan dalam meramalkan peralihan pada variabel terikat. Dikarenakan adanya rentang observasi yang luas, data cross-

sectional biasanya memiliki koefisien determinasi (R^2) yang lebih rendah, sementara data time series biasanya memiliki R^2 yang lebih tinggi (Ghozali 2020).